

HMSI

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU

DENGAN

HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA WILAYAH BENGKULU

TENTANG

LAYANAN PSIKOLOGI BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

NOMOR : 146 Tahun 2024
NOMOR : 2024

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I Drs. Eri Yulian Hidayat, : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
M.Pd Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu, yang berkedudukan
di Jalan Pembangunan No. 15 Padang
Harapan Bengkulu dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Bengkulu
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II Dr. Nelly Marhayati, M.Si : Dr. Nelly Marhayati, M.Si bertindak dan
atas nama Ketua Himpunan Psikologi
Indonesia Wilayah Bengkulu
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama layanan psikologi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Bengkulu dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam hal memberikan layanan psikologi dan pendampingan tenaga ahli psikolog pada penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Bengkulu.

BAB II OBJEK

Pasal 2

Objek perjanjian kerjasama ini adalah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Pemberian konseling korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Pendampingan tenaga ahli psikolog pada penegakan hukum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Pemberian dukungan emosional serta pemulihan kesehatan jiwa menggunakan praktik dan memberikan perspektif kepada korban untuk fokus pada kekuatan diri untuk mencegah, memperbaiki dan mengatasi masalah yang dialami.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

Layanan psikologi bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Bengkulu dilakukan secara terkoordinasi oleh PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA sesuai tugas dan peran masing-masing.

Pasal 5

- (1) Pihak KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan koordinasi, terkait adanya laporan/pengaduan dari keluarga atau masyarakat terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
- (2) Memberikan layanan psikologi dan pendampingan tenaga ahli psikolog pada penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

1. PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. Memperoleh laporan dan dokumentasi berkas korban penerima layanan psikologi dari PIHAK KEDUA;
 - b. Melakukan pengawasan bersama-sama dengan PIHAK KEDUA terhadap kualitas layanan yang diberikan petugas psikologi dari PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Menyediakan sarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan psikologi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu berupa ruangan konsultasi dan fasilitas makanan minuman;
 - b. Memberikan imbalan jasa secara resmi kepada PIHAK KEDUA sesuai standar harga anggaran APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu sumber Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. Menjaga rahasia informasi yang berkaitan dengan proses pemberian layanan psikologi dan pendampingan tenaga ahli psikolog dalam penanganan kasus maupun mediasi serta identitas korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. Memperoleh sarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan psikologi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu

- b. Menerima imbalan jasa secara resmi dari PIHAK KESATU sesuai standar harga anggaran APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu sumber Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Memperoleh bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara dan pelaksanaan pemberian layanan psikologi secara benar dari PIHAK KESATU.

4. PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban :

- a. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab;
 - Yang dimaksud dengan profesional sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan pemberi layanan psikologi sebagai orang yang telah memiliki izin praktek atau gelar psikolog klinis.
 - Yang dimaksud dengan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah memberikan layanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan psikolog klinis secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelaksanaan layanan yang diberikannya.
- b. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari korban sebagai penerima layanan;
- c. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia;
- d. Menghindari konflik kepentingan dengan korban sebagai penerima layanan;
- e. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas korban sebagai penerima layanan untuk diserahkan kepada PIHAK KESATU;
- f. Mengikuti pola administrasi persuratan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu;
- g. Bekerja sama dengan petugas layanan pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan pemberian layanan psikologi kepada korban;
- h. Melakukan pengawasan bersama-sama dengan PIHAK KESATU terhadap kualitas layanan yang diberikan petugas bantuan hukum dari PIHAK KEDUA.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2025

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu Addendum atau berita acara, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perubahan terhadap perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal, hari, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup oleh karenanya sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



Dr. Nelly Marhayati, M.Si

PIHAK KESATU,



Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd
Pembina Utama Muda/ IV.c
Nip. 19670725 199303 1 004